



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pengurus Tempat Ibadah
 2. Pengelola Tempat Hiburan/Tempat Rekreasi
 3. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/dan tempat yang melayani Makan Minum
 4. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/sejenisnya
 5. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan
 6. Pengelola Event Organizer
 7. Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga
 8. Seluruh Masyarakat
se- Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **32** TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL TAHUN 2020
SERTA TAHUN BARU 2021

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di masa Pandemi *Covid-19* dan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama

Republik Indonesia Nomor B-529/DJ.IV/BA.03.1/12/2020 Tanggal 10 Desember 2020 perihal Imbauan Perayaan Natal, serta kondisi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang yang sedang meningkat dan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi terkait kesepakatan bersama antara Walikota beserta Forkompimda dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) tanggal 17 Desember 2020 Pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Walikota Malang, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2020 Serta Tahun Baru 2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Perayaan Ibadah Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi rumah ibadah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 untuk mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran COVID-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
dan

2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di masa Pandemi Covid-19;

E. Isi Edaran

1. PELAKSANAAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL TAHUN 2020
 - a. Tempat penyelenggaraan kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang;
 - b. Agar seluruh pengelola rumah ibadah menjaga situasi kondusif, aman, dan tertib di masing-masing rumah ibadah, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari Covid-19;
 - c. Penyelenggaraan Ibadah dan perayaan Natal Tahun 2020 diperbolehkan dilakukan di dalam rumah ibadah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 - 2) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/tamu yang datang dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil tes PCR atau Rapid Tes yang masih berlaku);
 - 3) Jumlah umat yang dapat mengikuti ibadah dan perayaan Natal Tahun 2020 secara tatap muka (offline) diatur sebagai berikut:
 - a) Bagi rumah ibadah dengan kapasitas tempat duduk dibawah 500 (lima ratus), jumlah maksimal 100 (seratus) umat dengan masing-masing tempat duduk berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b) Bagi rumah ibadah dengan kapasitas tempat duduk diatas 500 (lima ratus), jumlah maksimal 190 (seratus Sembilan puluh) umat dengan masing-masing tempat duduk berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - 4) Ibadah dan perayaan Natal, selain diselenggarakan secara berjamaah/kolektif di rumah ibadah, juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh Pengurus dan Pengelola Rumah ibadah;

- 5) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
- 6) Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di area tempat pelaksanaan ibadah;
- 7) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar-masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- 8) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar;
- 9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan umat dengan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
- 10) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1,5 (satu koma lima) meter;
- 11) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- 12) Tidak mengumpulkan kolekte dan/atau pengumpulan uang dan/atau barang sejenisnya dengan cara menjalankan kotak atau sarana pengumpulan secara berpindah-pindah antar umat, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit, untuk pengumpulan kolekte disarankan disediakan tempat atau kotak tersendiri, yang tidak menjalankan tempat atau kotak secara berpindah-pindah antar umat;
- 13) Dilarang memasang tenda di luar rumah ibadah untuk pelaksanaan Ibadah;
- 14) Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
- 15) Penyelenggara memberikan himbauan kepada umat tentang protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) Umat yang mengikuti perayaan Natal harus dalam kondisi sehat;
 - b) Mencuci tangan sebelum masuk gereja dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - c) Membawa secara pribadi peralatan hand sanitizer;
 - d) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan ibadah;
 - e) Tidak melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan;

- f) Tidak memperbolehkan anak-anak di bawah umur 12 tahun dan warga lanjut usia di atas umur 60 tahun yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 menghadiri di rumah ibadah, agar mengikuti ibadah atau perayaan Natal secara daring; dan
- g) Tidak berkerumun dan segera meninggalkan lokasi setelah selesai beribadah.

2. PERAYAAN TAHUN BARU TAHUN 2021

- a. Pelaku usaha meliputi Pengelola Tempat Rekreasi/hiburan, Hotel, Restoran, Cafe, pusat perbelanjaan/mall, Event Organizer dan pelaku usaha lainnya dilarang mengadakan kegiatan di dalam maupun di luar ruangan yang menimbulkan kerumunan, meliputi panggung hiburan, panggung/konser musik, gala dinner, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
- b. Organisasi kemasyarakatan, Komunitas, Rukun Tetangga/Rukun Warga, kelompok masyarakat/perkumpulan masyarakat Kota Malang pada malam Tahun Baru 2021, dilarang mengadakan konvoi, membunyikan terompet atau petasan, pesta kembang api, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan, baik di tempat umum, rumah maupun di tempat-tempat lainnya.

F. Penutup

- 1. Seluruh pengelola rumah ibadah, pelaku usaha, dan masyarakat berpedoman pada Surat Edaran ini;
- 2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 17 Desember 2020

